



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN ANGGANA

ALAMAT : JL. Propinsi Sei Mariam Telp. (0541) 682303,

E Mail : uptdisdikanggana@yahoo.co.id

Kode Pos 75381

Anggana, 4 Mei 2015

Nomor : 652/197/UPT.DP.ANG/V/2015
Lampiran : Terlampir
Perihal : **SK Penetapan Pendirian dan
Operasional SDN**

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah
SDN No. 003
di-

Anggana

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan telah terbitnya Surat Keputusan ini diwajibkan agar Satuan Pendidikan dapat melaksanakan program yang tercantum dalam diktum Kedua dalam SK tersebut.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan Penuh tanggung jawab.

/ Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Anggana

H. BASRI A.R.M. Pd

Pembina

NIP. 19680809 199204 1 001

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014 TANGGAL 13 NOVEMBER 2014
TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	dst			
3	SD NEGERI 003 ANGGANA	Jl. Mulawarman Sungai Meriam	SUNGAI MARIAM	ANGGANA
4	dst s.d. 436			

Untuk petikan yang sah
 Sesuai dengan aslinya,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

WIYONO, S.P., M.Si.
 Kepala Tingkat I
 NRP. 196902041990031009

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 ttd
RITA WIDYASARI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 652/SK-BUP/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Negeri, yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dan pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diwajibkan :
1. menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan;
2. melaksanakan program pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong;
6. Kepala SD NEGERI 003 ANGGANA tersebut.

Ditetapkan di Tenggarong

Pada tanggal 13 November 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Untuk petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya,

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



WIYONO, S.P., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 195902041990031009